



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO**

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 141/3/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS (PLT)
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA TAMBAKROTO

Alamat : Jalan Onggorawe – Mranggen Km 03 Desa Tambakroto Kode Pos 59563

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKROTO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 141/3/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS (PLT) KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKROTO

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan desa maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun

- 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaa Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
 12. Peraturan Desa Tambakroto Nomor 8 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Tambakroto Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tambakroto tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Kepala Urusa Tata Usaha dan Umum
- KESATU : Nama : NGATENO,
Tempat/Tgl Lahir : Demak, 13 April 1978
Alamat : Desa Tambakroto RT. 02 RW. 02
Sebagai Kepala Urusan (KAUR) Tata Usaha dan Umum Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- KEDUA : Kaur Tata Usaha dan Umum yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan Pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan.
- KETIGA : Kaur Tata Usaha dan Umum dalam melaksanakan tugas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
- a. Tata naskah, Administrasi surat menyurat arsip dan ekspedisi
 - b. Penataan administrasi perangkat desa
 - c. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
 - d. Penyiapan Rapat
 - e. Pengadministrasian Aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum administrasi sumber – sumber pendapatan dan pengeluaran.
- KEEMPAT : Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dictum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bersumber dari Anggaran pendapata dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusn ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambakroto

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Demak
2. Inspektur Kabupaten Demak
3. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
4. Camat Sayung
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambakroto
6. Yang bersangkutan
4. Arsip